



Universitas Muhammadiyah Semarang

**UNIMUS**

A University for The Excellence

# **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK FMIPA UNIMUS**



Jl. Kedungmudu Raya No.22 Semarang

Website: <http://fmipa.unimus.ac.id/> Email: [fmipa@unimus.ac.id](mailto:fmipa@unimus.ac.id)

Telp : (024) 76740293 | Fax : (024) 76740291



# ***STANDAR PROSES PEMBELAJARAN***

## ***AIK***

### **ISI DOKUMEN:**

- 1 KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FMIPA.**
- 2 MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK**
  - a. PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK**
  - b. PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK**
  - c. EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK**
  - d. PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK**
  - e. PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK**
- 3. STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN AIK**
- 4. FORMULIR STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK**

**TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
TAHUN 2020**

# **VISI, MISI, TUJUAN FMIPA UNIMUS**

## **VISI**

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

## **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

## **TUJUAN**

1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang profesional berbasis nilai-nilai ke-Islam-an.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya akademik bernilai islami melalui perilaku akhlak mulia.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.
4. Mengembangkan pusat-pusat kajian bidang sains teknologi dan bidang kependidikan MIPA
5. Meningkatkan layanan dalam mendukung mutu fakultas bertata kelola yang efektif, efisien dan produktif
6. Mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi di tingkat global.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
Nomor : 022/UNIMUS.B/SK.KP/2020  
tentang

KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang,  
b. Bahwa sehubungan dengan butir "a" tersebut di atas sebagai perwujudannya perlu diterbitkannya Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,  
4. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,  
5. Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,  
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,  
7. Keputusan Mendikbud No 139/D/O/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang;  
8. SK Rektor No 184/UNIMUS/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang masa jabatan 2020 - 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan PERTAMA** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021;
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala dokumen yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FMIPA UNIMUS sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** : .....

KETIGA : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 27 Shafar 1442 H  
15 Oktober 2020 M

Dekan  
  
Dr. Eny Winaryati, M.Pd



Tembusan :

1. Ketua Program Studi di FMIPA
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip




	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	034/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU <b>PENETAPAN STANDAR</b> <b>PROSES PEMBELAJARAN</b> AIK	Revisi	
		Halaman	



## MANUAL MUTU STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		8 Sept '20
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		8 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		8 Sept '20

*Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dan Dekan.*

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	034/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU <b>PENETAPAN STANDAR</b> PROSES PEMBELAJARAN AIK	Revisi	
		Halaman	

### Tujuan

Penyusunan manual penetapan Standar Proses pembelajaran AIK ini adalah untuk menetapkan standar proses pembelajaran AIK yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi AIK

### Ruang Lingkup

- Menjadikan Visi dan Misi UNIMUS sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang Standar Penetapan AIK.
- Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan AIK
- Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan standar AIK
- Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar AIK
- Merumuskan Standar AIK berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
- Melakukan uji public atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran
- Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar AIK dalam bentuk dokumen tertulis
- Mensosialisasikan isi Standar AIK kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten
- Manual penetapan standar proses pembelajaran AIK ini berlaku ketika skim AIK ditawarkan.
- Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar proses pembelajaran AIK yang dilakukan oleh dosen yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Manual penetapan standar ini digunakan untuk menetapkan standar proses pembelajaran AIK yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

### Definisi


- Standar Proses pembelajaran AIK adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi proses pembelajaran AIK
- Kedalaman dan keluasan materi AIK mengacu pada proses pembelajaran AIK dan bersumber pada ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang disahkan oleh universitas melalui lembaga LPPM.

### Penanggungjawab

GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.


<b>Prosedur</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan LPPM menetapkan Tim untuk merumuskan standar proses pembelajaran AIK berdasarkan visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Semarang.</li> <li>• Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan standar proses pembelajaran AIK</li> <li>• Tim menetapkan rumusan standar proses pembelajaran AIK sesuai dengan skim AIK yang ditawarkan.</li> <li>• Tim mengajukan draf standar proses pembelajaran AIK untuk disahkan oleh kepala lembaga</li> </ul>
<b>Referensi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.</li> <li>• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi</li> <li>• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS</li> <li>• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025</li> <li>• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang</li> <li>• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus</li> </ul>



	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	034/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU <b>PELAKSANAAN</b> STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK	Revisi	
		Halaman	

<b>Tujuan</b>	
	Penyusunan standar pelaksanaan/pemenuhan standar proses pembelajaran AIK adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar
<b>Ruang Lingkup</b>	
	Lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar proses pembelajaran AIK mencakup tiga aspek, yaitu waktu, tempat dan sasaran
<b>Definisi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan standar proses pembelajaran AIK adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar proses pembelajaran AIK harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>• Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>• Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas</li> </ul>
<b>Penanggungjawab</b>	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
<b>Prosedur</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standard AIK</li> <li>• Mensosialisasikan isi Standar AIK kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten</li> <li>• Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar AIK</li> <li>• Laksanakan Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar AIK sebagai tolak ukur pencapaian.</li> </ul>
<b>Referensi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.</li> <li>• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi</li> <li>• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS</li> <li>• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025</li> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS</li> </ul>

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang</li><li>• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus</li></ul> |
|--|--|

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	034/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK	Revisi	
		Halaman	

### Tujuan

Manual evaluasi standar proses pembelajaran AIK bertujuan untuk mengevaluasi standar proses pembelajaran AIK yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut

### Ruang Lingkup

Lingkup manual evaluasi standar proses pembelajaran AIK ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Penggunaan manual evaluasi standar proses pembelajaran AIK dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian

### Definisi

- Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.
- Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar
- Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan


### Penanggungjawab

GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

### Prosedur

- Merumuskan instrumen evaluasi Standar AIK berdasarkan kajian yang telah dilakukan
- Menyusun instrumen evaluasi Standar AIK dalam bentuk dokumen tertulis
- Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar AIK
- Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar AIK yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.
- Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar AIK yang telah dilaksanakan
- Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar AIK memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar AIK
- Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis


	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi. Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan</li> </ul>
<b>Referensi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.</li> <li>• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi</li> <li>• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS</li> <li>• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025</li> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS</li> <li>• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang</li> <li>• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus</li> </ul>

	<b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b>	No Dokumen	034/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	<b>MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK</b>	Revisi	
		Halaman	

<b>Tujuan</b>	
	Penyusunan manual pengendalian standar ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar proses pembelajaran AIK yang tidak terpenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar
<b>Ruang Lingkup</b>	
	Lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tentang kedalaman dan keluasan materi AIK yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai kebutuhan masyarakat Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar proses pembelajaran AIK, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus
<b>Definisi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar proses pembelajaran AIK.</li> <li>• Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari hasil penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek hasil penyelenggaraan AIK tersebut telah berjalan sesuai dengan standar proses pembelajaran AIK.</li> </ul>
<b>Penanggungjawab</b>	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
<b>Prosedur</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standard AIK yang gagal dicapai.</li> <li>• Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standard AIK.</li> <li>• Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>• Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan</li> <li>• Buat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standard seperti yang diuraikan diatas.</li> <li>• Laporkan hasil pengendalian standard itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi.</li> </ul>
<b>Referensi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> </ul>

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.</li><li>• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi</li><li>• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS</li><li>• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025</li><li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS</li><li>• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang</li><li>• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus</li></ul> |
|---|



	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	034/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU <b>PENINGKATAN</b> STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK	Revisi	
		Halaman	


<b>Tujuan</b>	
	Tujuan manual peningkatan standar proses pembelajaran AIK ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar yang telah tercapai
<b>Ruang Lingkup</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir</li> <li>• Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.</li> <li>• Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.</li> <li>• Manual ini berlaku untuk standar proses pembelajaran AIK</li> </ul>
<b>Definisi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>• Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas</li> <li>• Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.</li> </ul>
<b>Penanggungjawab</b>	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
<b>Prosedur</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelajari hasil capaian kompetensi kelulusan dari data evaluasi dan pengendalian AIK</li> <li>• Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat structural terkait dan dosen</li> <li>• Evaluasi isi standard AIK</li> <li>• Lakukan revisi isi standard kelulusan, sehingga menjadi standard kompetensi kelulusan baru yang lebih tinggi dari pada standard AIK sebelumnya</li> <li>• Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standard kompetensi kelulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar AIK yang baru.</li> </ul>
<b>Referensi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> </ul>

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.</li><li>• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi</li><li>• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS</li><li>• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025</li><li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS</li><li>• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang</li><li>• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus</li></ul> |
|---|


	<b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b>	No Dokumen	034/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	<b>STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN AIK</b>	Revisi	
		Halaman	



## STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN AIK FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		8 Sept '20
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		8 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		8 Sept '20

*Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.*

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	034/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN AIK	Revisi	
		Halaman	

### Visi

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

### Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

### Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Muhammadiyah Semarang yakni, antara lain, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar proses pembelajaran AIK yang akan menjadi tolak ukur baik bagi pimpinan UNIMUS, LP2M, Fakultas, dan program studi maupun dosen dalam menetapkan luaran pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen baik berupa kegiatan pengabdian masyarakat yang terlembaga maupun yang dilaksanakan secara mandiri.

### Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Stabdar

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen serta mahasiswa sesuai tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Lembaga terkait, BAAK (Bagian Akademik dan kemahasiswaan).
3. GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator

### Definisi Istilah

- a. Standar Proses Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.
- b. Standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- c. Standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup:

	<p>a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.</p> <p>d. Karakteristik proses pembelajaran AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Interaktif</i>, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.</li> <li>2) <i>Holistik</i>, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kemajuan masing-masing perguruan tinggi.</li> <li>3) <i>Integratif</i>, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</li> <li>4) <i>Saintifik</i>, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. <sup>[1]</sup><sub>[5EP]</sub></li> <li>5) <i>Kontekstual</i>, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</li> <li>6) <i>Tematik</i>, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</li> <li>7) <i>Efektif</i>, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</li> <li>8) <i>Kolaboratif</i>, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</li> <li>9) <i>Berpusat pada mahasiswa</i>, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</li> </ol> <p>e. Perencanaan proses pembelajaran AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.</p> <p>f. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain untuk pembelajaran AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.</p> <p>g. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain untuk pembelajaran AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala</p>
--	--

	<p>dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta gerakan Persyarikatan Muhammadiyah.</p> <p>h. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>i. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</li> <li>2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</li> <li>3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</li> </ol> <p>j. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester</li> <li>2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</li> </ol> <p>k. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>l. Perhitungan beban belajar Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>m. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan</p>
<b>Pernyataan Isi Standar</b>	
	<p>a. Program studi harus merancang karakteristik proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Gambarkan bentuk karakteristik pembelajaran yang diterapkan di program studi sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran</p> <p>b. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.</p> <p>c. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.</p> <p>d. Program studi harus merancang proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.</p> <p>e. Dosen pengampu mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) harus merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan</p>



<p><i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.</p> <p>f. Dosen pengampu mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) harus menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.</p> <p>g. Setiap dosen harus merancang mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama Program Studi;</li> <li>2) nama dan kode mata kuliah</li> <li>3) semester</li> <li>4) jumlah sks</li> <li>5) nama dosen pengampu</li> <li>6) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah AIK</li> <li>7) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran AIK untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>8) bahan kajian</li> <li>9) metode pembelajaran</li> <li>10) waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran</li> <li>11) pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester</li> <li>12) kriteria, indikator, dan bobot penilaian</li> <li>13) daftar referensi yang digunakan</li> </ol> <p>h. Setiap dosen pengampu matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh LP3M.</p> <p>i. Setiap dosen pengampu praktikum Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib menyusun modul/ petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.</p> <p>j. Dosen pengampu mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan <i>Learning Outcome</i>.</p>
---

**Strategi Pemenuhan Standar**

<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).</li> <li>b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).</li> <li>c. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) setiap semester.</li> </ol>
---

**Indikator Pemenuhan Standar**

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)	100% dosen menyusun RPS AIK maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.
Karakteristik proses pembelajaran Al	100% karakteristik proses pembelajaran

Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)	dosen, terdiri atas: <i>sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa</i> , melalui pengamalan dan pembiasaan.
Kesesuaian metode pembelajaran dengan <i>Learning Outcome</i> .	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan minimal 80% mata kuliah AIK.
Pembelajaran AIK yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.	PJP $\geq$ 50% JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. PJP = $(JP / JB) \times 100\%$
Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik AIK yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	100% Unimus memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik AIK yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
Implementasi suasana akademik AIK	1. Mentoring AIK dan atau sejenisnya bagi mahasiswa baru 2. Pelaksanaan shalat berjama'ah di kampus (minimal Dzuhur dan Ashar) 3. Kultum secara terjadwal 4. Pengajian terjadwal 5. Penghentian aktivitas akademik saat azan berkumandang Berpakaian sopan atau berbusana muslim muslimah
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target Capaian</b>
Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan AIK	$\geq$ 60% proses pembelajaran DT (Dosen Tetap) melakukan integrasi dengan AIK
Persentase mata kuliah pada struktur kurikulum AIK yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas	$\geq$ 30%
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran AIK	$\geq$ 30% jumlah penelitian dan/atau PkM DT (Dosen Tetap) yang hasilnya telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir (untuk S1), atau 2 tahun terakhir untuk vokasi)
Tingkat kepuasan mahasiswa kepada dosen dalam pembelajaran AIK di kelas	skor $\geq$ 3.5 dari skala 4
<b>Dokumen Terkait</b>	
1. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat DIKTI 2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M UNIMUS	

## Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
4. Statuta UNIMUS
5. Renstra UNIMUS 2019
6. Renstra FMIPA UNIMUS 2020
7. Pedoman Akademik UNIMUS
8. Pedoman Akademik FMIPA UNIMUS
9. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
10. Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS
11. Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang
12. Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

**1) Formulir Rencana Studi Mahasiswa**

**KARTU RENCANA STUDI**

NIM : Prodi : S1 Pendidikan Matematika  
 Nama Mahasiswa : Fakultas : FMIPA  
 Dosen Wali : Semester - TA : 1 - 2016/2017

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SMT	Status	SKS	Paraf	
						UTS	UAS
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Total SKS:							

Semarang, ..... 2021

Mengetahui  
Dosen Wali

(.....)

## 2) Formulir Satuan Acara Perkuliahan

### SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Kode Mata Kuliah :  
Mata Kuliah :  
SKS :  
Semester :

#### STANDAR KOMPETENSI

.....

#### MATERI

No.	Materi Pokok	Sub Materi Pokok
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

#### DAFTAR PUSTAKA

.....

**3) Lembar Penugasan Mengajar Bagi Dosen**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

---

1. Nama : .....
2. NIP / NIK / NIDN : .....
3. Tempat, tgl lahir : .....
4. Alamat Rumah : .....
5. No. Telp. : .....
6. Nomor Rekening : .....
7. Nomor KTP : .....
8. Jabatan Fungsional : .....
9. Status Mengajar : .....
10. Masa Jabatan : .....
11. Pangkat / Golongan : .....
12. Pendidikan Terakhir : .....
13. Riwayat Pendidikan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
14. Pelatihan yg pernah diikuti : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
15. Akta yang dimiliki : .....
16. Mata Kuliah yang diampu pada semester sekarang :  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....

Semarang, .....

.....



#### 4) Kuisisioner Penilaian Kinerja Dosen

### KUISISIONER PENILAIAN KINERJA DOSEN

#### KUESIONER KOMPETENSI DOSEN DALAM MELAKSANAKAN PERKULIAHAN PROGRAM STUDI .....

Nama Dosen : .....

Mata Kuliah : .....

Semester/Tahun Akademik : Januari-Juni/Juli-Desember .....

#### Petunjuk

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen Saudara. Informasi yang Saudara berikan hanya akan dipergunakan untuk peningkatan mutu pembelajaran dan tidak berpengaruh terhadap nilai dan status Saudara sebagai mahasiswa. Penilaian dilakukan terhadap setiap butir pernyataan dalam tabel berikut dengan cara memberi tanda silang (X) pada angka (1-5) di kolom skor dengan ketentuan:

1 = hampir tidak pernah (0 -20 %)

2 = jarang (21 – 40 %)

3 = kadang-kadang (41 - 60 %)

4 = sering (61 - 80 %)

5 = hampir selalu (81 - 100 %)

No	Butir pernyataan	Skor
<b>A</b>	<b>Kompetensi Pedagogik Dosen</b>	
1	Mengaitkan perkuliahan dengan isu-isu pendidikan yang aktual dan mutakhir	1 2 3 4 5
2	Mengembangkan materi perkuliahan sesuai dengan kemampuan mahasiswa	1 2 3 4 5
3	Memberikan perkuliahan dengan bahasa yang dapat dipahami mahasiswa	1 2 3 4 5
4	Menjelaskan silabus perkuliahan	1 2 3 4 5
5	Membuat bahan ajar perkuliahan (buku ajar, modul, <i>hand-out</i> )	1 2 3 4 5
6	Memberikan tugas sesuai dengan tujuan perkuliahan	1 2 3 4 5
7	Memberikan perkuliahan tepat waktu	1 2 3 4 5
8	Melaksanakan perkuliahan minimal 14 kali pertemuan per-semester	1 2 3 4 5
9	Memberikan materi perkuliahan sesuai silabus	1 2 3 4 5
10	Menyampaikan materi perkuliahan secara sistematis	1 2 3 4 5
11	Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menanggapi perkuliahan	1 2 3 4 5
12	Memberikan penguatan/apresiasi terhadap respon positif mahasiswa	1 2 3 4 5
13	Menggunakan media yang bervariasi dalam pembelajaran	1 2 3 4 5
14	Melaksanakan penilaian yang bervariasi	1 2 3 4 5

15	Memberikan tugas-tugas perkuliahan kepada mahasiswa	1 2 3 4 5
16	Mengembalikan tugas/laporan praktikum yang telah dikoreksi	1 2 3 4 5
17	Memberikan umpan balik terhadap tugas mahasiswa	1 2 3 4 5
18	Melaksanakan penilaian sesuai dengan tujuan perkuliahan	1 2 3 4 5
19	Menilai secara objektif	1 2 3 4 5
20	Mempunyai dokumen penilaian yang dapat dan boleh diketahui oleh mahasiswa	1 2 3 4 5
21	Mengupayakan partisipasi aktif mahasiswa dalam perkuliahan	1 2 3 4 5
22	Menumbuhkan keceriaan dan keantusiasan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan	1 2 3 4 5
<b>B</b>	<b>Kompetensi Kepribadian Dosen</b>	
23	Berprilaku sesuai dengan ajaran agamanya	1 2 3 4 5
24	Bersikap sopan dan santun	1 2 3 4 5
25	Memiliki kewibawaan	1 2 3 4 5
26	Menghargai pendapat mahasiswa	1 2 3 4 5
27	Memiliki pendirian yang kokoh	1 2 3 4 5
28	Menjadi contoh dalam bersikap dan berprilaku	1 2 3 4 5
29	Bersikap ramah	1 2 3 4 5
30	Bersikap jujur	1 2 3 4 5
31	Bersikap disiplin	1 2 3 4 5
32	Mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi	1 2 3 4 5
33	Adil memperlakukan mahasiswa	1 2 3 4 5
34	Bersedia mengakui kekurangan dan kesalahannya	1 2 3 4 5
<b>C</b>	<b>Kompetensi Sosial Dosen</b>	
35	Menerima kritik dan saran mahasiswa	1 2 3 4 5
36	Berkomunikasi lisan dalam pembelajaran secara santun dengan mahasiswa	1 2 3 4 5
37	Melaksanakan komunikasi pembelajaran secara tertulis yang jelas dengan mahasiswa	1 2 3 4 5
38	Melaksanakan komunikasi tertulis dalam pembelajaran dengan santun	1 2 3 4 5
39	Melaksanakan komunikasi isyarat (nonverbal) secara santun dengan mahasiswa	1 2 3 4 5
40	Mengenal dengan baik mahasiswa yang mengikuti perkuliahannya	1 2 3 4 5
41	Berinteraksi dengan mahasiswa	1 2 3 4 5
42	Memperhatikan perbedaan kemampuan mahasiswa	1 2 3 4 5
43	Berprilaku tidak mementingkan diri sendiri	1 2 3 4 5
44	Bersedia berkomunikasi dengan mahasiswa melalui alat teknologi komunikasi	1 2 3 4 5
45	Menjalin hubungan baik dengan mahasiswa dalam perkuliahan	1 2 3 4 5
46	Menjalin hubungan secara efektif dengan civitas akademika (dosen dan pegawai)	1 2 3 4 5
47	Menciptakan hubungan yang edukatif dengan mahasiswa dalam perkuliahan	1 2 3 4 5
48	Bersedia menjalin hubungan baik dengan orang tua/wali mahasiswa	1 2 3 4 5
49	Mentaati norma dan aturan yang berlaku	1 2 3 4 5

50	Menerapkan prinsip persaudaraan dalam perkuliahan	1 2 3 4 5
51	Memiliki semangat kebersamaan dalam perkuliahan	1 2 3 4 5
<b>D</b>	<b>Kompetensi Profesional Dosen</b>	
52	Menguasai materi perkuliahan secara luas	1 2 3 4 5
53	Menguasai materi perkuliahan secara mendalam	1 2 3 4 5
54	Menguasai konsep keilmuan	1 2 3 4 5
55	Menjawab pertanyaan mahasiswa secara tepat	1 2 3 4 5
56	Menguasai metode pengembangan keilmuan dalam mata kuliah yang diajarkannya	1 2 3 4 5
57	Menggunakan referensi wajib/pendukung dalam perkuliahan	1 2 3 4 5
58	Memberikan contoh yang relevan dengan materi yang diajarkan	1 2 3 4 5
59	Menghubungkan materi yang diajarkan dengan bidang/topik lain	1 2 3 4 5
60	Menghubungkan topik yang diajarkan dengan konteks kehidupan	1 2 3 4 5
61	Menguasai isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan	1 2 3 4 5
62	Menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas perkuliahan	1 2 3 4 5
63	Melibatkan mahasiswa dalam penelitian/kajian yang dilakukan dosen	1 2 3 4 5
64	Menggunakan internet sebagai salah satu sumber belajar	1 2 3 4 5
65	Menguasai teknologi multimedia dalam proses perkuliahan	1 2 3 4 5
	Skor Total	

Saran sdr terhadap dosen untuk peningkatan mutu pembelajaran

## 5) Kuisisioner Keaktifan Mahasiswa di Kelas

### Angket Keaktifan Siswa Awal

Petunjuk pengisian :

- Berilah jawaban dengan sejujurnya dan apa adanya.
- Cara memberi jawaban adalah dengan tanda centang (√) pada tempat yang telah disediakan.

No.	Pernyataan	Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1.	Saya senang mengikuti pelajaran				
2.	Saya termotivasi untuk bertanya pada saat proses belajar mengajar				
3.	Saya senang melakukan diskusi kelompok dengan bimbingan dosen				
4.	Saya belajar berani mengemukakan pendapat dan saling bekerjasama dalam melakukan diskusi kelompok				
5.	Saya dapat bekerjasama baik dengan teman sekelompok				
6.	Saya senang membantu teman dalam kelompok				
7.	Saya dapat banyak belajar dari diskusi bersama anggota kelompok				
8.	Dengan mendiskusikan materi yang dijelaskan oleh dosen saya lebih memahami materi				
9.	Saya senang berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran				
10.	Saya memahami dan mengerti materi dengan baik .				

Keterangan :

- SS : jika anda sangat setuju  
S : jika anda setuju  
TS : jika anda tidak setuju  
STS : jika anda sangat tidak setuju

## PROGRAM STUDI

S1-Pendidikan Matematika ( B)

S1-Pendidikan Kimia (B)

S1-Statistika (B)



Universitas Muhammadiyah Semarang

# UNIMUS

*A University for The Excellence*

Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, Jawa Tengah

Telp: (024) 76740295 | Fax: (024) 76740291

[www.unimus.ac.id](http://www.unimus.ac.id)